



P U T U S A N

NOMOR : 11/G/2012/PTUN.JBI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Jalan Kol. M. Kukuh No. 1 Kotabaru, Jambi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : --
AHMAD MALAWI, S.Kom.: Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.

06 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu
Kabupaten Batang Hari, pekerjaan Kepala Desa
Kembang Seri; -----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Februari 2012,
memberikan kuasa kepada : -----

1. **ANDI GUNAWAN, S.H. ;** -----

1. **YOSEF BENO, S.H.;** -----

2. **HELMI, S.H. ;**-----

3. **YUSMINAR MANIHURUK, S.H.;**-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 22 RT. 25 RW. 08 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Propinsi Jambi, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

-----M E L A W A N-----

BUPATI BATANGHARI : berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Muara

Bulian; -

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Maret 2012,

memberikan kuasa kepada : -----

1. **FARIZAL, S.H.,M.H.** : Warga Negara

Indonesia,Pekerjaan Plt.Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten Batang Hari ; -----

2. **JULIANDO NAINGGOLAN, S.H.** : Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Kasubbag Bantuan Hukum Setda

Kabupaten Batang Hari; -----

3. **AMDANI, S.H.** : Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari ; ----

4. **VEVRYKA MAYASARI, S.H.** : Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Staf Bagian Hukum Setda

Kabupaten Batang Hari ; ----

5. **M. GUNTUR, S.Ag.** : Warga Negara Indonesia,

pekerjaan Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang

Hari ; -----

yang memilih domisili di Jl. Jend Sudirman No.1 Muara

Bulian; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor :
11/PEN-DIS/2012/PTUN.JBI tanggal 28 Februari 2012 tentang Penetapan Lolos
Dismissal; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor :
11/PEN/2012/PTUN.JBI tertanggal 28 Februari 2012 tentang Penetapan
Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN-HS/2012/
PTUN.JBI tertanggal 28 Februari 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan
Persiapan Pertama; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN.HS/2012/
PTUN.JBI tertanggal 21 Maret 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Telah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak
serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ; -----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27
Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi pada tanggal 27 Februari 2012 dengan Register Nomor : 11/G/2012/PTUN.JBI
dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 21 Maret 2012 yang pada
pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Gugatan ini yang menjadi objek sengketa adalah :

” Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 15 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kembang seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari atas nama **AHMAD MALAWI, S.Kom** tertanggal 13 Januari 2012 ”;--

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Kembang Seri kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang hari yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Bupati Batang hari Nomor : 376 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari tertanggal 21 September 2010 (Terlampir);-----
2. Bahwa terhitung mulai dari tanggal 21 September 2010 Penggugat didalam mengemban jabatan selaku Kepala Desa telah menjalankan roda pemerintahan Desa Kembang Seri dan memberikan Pelayanan kepada masyarakatnya serta selalu berkoordinasi dengan perangkat Desa dalam hal mengambil suatu keputusan untuk pembangunan Desa dan juga selalu berkoordinasi dengan instansi-instansi yang terkait sebagaimana ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kembang Seri telah mengirim surat kepada Tergugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2011 No. 070/BPD/AGT/09/2011 (terlampir) dan surat tanggal 30 Nopember 2011 No.140/BPD/AGT/011/2011 perihal usulan Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri. Secara hukum tindakan yang dilakukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah secara sepihak dan main hakim sendiri. Karena apa yang menjadi alasan-alasan yang dikemukakan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tersebut tidak berdasar dan mengada-ngada, dengan merekayasa suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dan adapun perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat selama ini sebelum melakukan suatu perbuatan ataupun keputusan terlebih dahulu telah melalui prosedur dan hasil musyawarah Desa, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 dan Pasal 15 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa Pasal 4 dan 5, dimana Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama serta menjalain hubungan dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa, hal mana secara hukum sangat bertentangan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanpa adanya koordinasi lagi dengan Penggugat untuk mempertanyakan kebenaran fakta kejadian yang sebenarnya, dan juga menurut penilaian Penggugat terhadap penanda tanganan dari masyarakat yang mendukung surat yang diajukan tersebut banyak yang dipalsukan oleh Pihak BPD (Badan Permusyawaratan Desa);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penggugat sangat tidak menerima terhadap apa yang dilakukan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kembang Seri serta Surat Camat Muaro Sebo Ulu No. 140/735/Pem. Tanggal 12 Desember 2011 perihal penyampaian keputusan BPD Desa Kembang Seri. Karena surat tersebut tidak pernah dimintai pertanggung jawaban terlebih dahulu kepada Penggugat. Oleh karenanya cukup beralasan hukum Penggugat mengatakan surat tersebut tidak mempunyai dasar hukum untuk dapat memberhentikan Penggugat selaku Kepala desa Kembang Seri;-----
5. Bahwa akibat dari pada tindakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut oleh Tergugat tanpa ada memberikan Teguran dalam rangka pembinaan dan atau meminta pertanggung jawaban akan kebenarannya, hanya Penggugat pernah dipanggil oleh Inspektorat Kabupaten Batang Hari pada tanggal 02 November 2011, dan Penggugat telah menjelaskan dan mempertanggung jawabkan atas laporan Pengaduan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tersebut. Namun Pihak Tergugat pada tanggal 13 Januari 2012 telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Batang hari Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari yang didasarkan kepada Surat Badan Permusyawaratan Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Nomor : 140/BPD/AGT/011/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri dan Surat Camat Maro Sebo Ulu Nomor : 140/735/Pem tanggal 12 Desember 2011 perihal Penyampaian Keputusan BPD Desa Kembang Seri, oleh karena apa yang menjadi dasar dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Batang hari Nomor 15 Tahun 2012 didasarkan kepada surat yang tidak mempunyai dasar hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kebenarannya, maka sudah sepatutnya secara hukum Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2012 yang dikeluarkan adalah cacat hukum dan tidak sah ;-----

6. Bahwa berdasarkan usulan surat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan surat Camat tersebut, oleh Tergugat tanpa ada lagi memberikan Teguran dalam rangka memberikan pembinaan dan atau meminta pertanggung jawaban akan kebenarannya, telah dinyatakan Penggugat melakukan Pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam **pasal 7 ayat 2 huruf d, huruf e dan huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No. 7 Tahun 2006**. sebagai dasar alasan hukum pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Kembang Seri. Secara hukum terhadap mekanisme pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya dan juga terhadap apa yang menjadi usulan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tentang pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri kepada Tergugat, sepengetahuan Penggugat rapat tersebut tidak pernah dilakukan, dan juga Penggugat tidak pernah diberitahukan tentang adanya permasalahan yang timbul pada masyarakat, untuk dimintakan penjelasan tentang adanya pengaduan yang disampaikan kepada pihak BPD (Badan Permusyawaratan Desa);-----

7. Bahwa apabila Penggugat berpedoman pada Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa yang menyatakan Pengesahan Pemberhentian kepala desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima. Terhadap ketentuan aturan tersebut bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat secara hukum dari Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 140/BPD/AGT/011/2011 tertanggal 30 November 2011 Tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa sampai dikeluarkannya Surat Keputusan dari Tergugat No.15 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari tertanggal 13 Januari 2012 sudah melampaui ketentuan Peraturan tersebut yaitu lebih dari 12 Hari, fakta hukum mana secara hukum Surat Keputusan Tergugat tersebut telah cacat dan tidak sah ;---

8. Bahwa pada kenyataannya Penggugat masih menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa Kembang Seri terhitung sejak Surat Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 13 Januari 2012, dan surat tersebut baru Penggugat terima pada tanggal 9 Pebruari 2012, hal mana dapat dibuktikan dengan kegiatan Penggugat selaku Kepala Desa Kembang Seri dengan kegiatan sebagai berikut :-----

- a. menghadiri undangan Rakor Camat pada tanggal 16 Januari 2012;-----
 - b. menghadiri undangan BP3K pada tanggal 20 Januari 2012;-----
 - b. menghadiri undangan Camat pada tanggal 6 Pebruari 2012;----
 - c. undangan penyampaian pada tanggal 8 Pebruari 2012;-----
9. Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Batang Hari No.15 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Penggugat tertanggal 13 Januari 2012 dan baru Penggugat terima pada tanggal 9 Februari 2012, sehingga diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi masih dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dan karenanya memenuhi unsur Pasal 55 Undang-undang 51 Tahun 2009;

10. Bahwa pada pokoknya dalil-dalil gugatan yang telah dikemukakan Penggugat tersebut diatas telah didasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan pada pokok perkara diatas, kami selaku kuasa hukum Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil para pihak dalam suatu persidangan pada hari dan waktu yang ditetapkan oleh Ketua Cq Majelis Hakim untuk memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 15 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari tertanggal 13 Januari 2012;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batang hari No.15 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari tertanggal 13 Januari 2012;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Bahwa,terhadap gugatan Pengugat tersebut Tergugat Telah mengajukan jawabannya tertanggal 4 April 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam

Eksepsi:-----

-

- Gugatan Penggugat

Kabur:-----

Bahwa tidak tergambar secara jelas dalam gugatan alasan Gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “seseorang atau badan hukum Perdata yang merasa Kepentingannya di rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti Rugi dan atau Rehabilitasi”Bahwa dari Poin 1 sampai dengan poin 10 Gugatan tidak ada satupun Dalil yang mendasarkan bahwa diterbitkannya Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari **An. Ahmad Malawi, S. Kom** yang berakibat merugikan Penggugat, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Dalam

Pokok

Perkara:-----

1. Tergugat menolak seluruh Dalil-Dalil yang di kemukakan dan memohon agar Eksepsi Tergugat dimasukkan dalam Pokok Perkara;-----



2. Bahwa Dalil yang dikemukakan Penggugat pada Poin 3 Gugatan yakni tanpa sepengetahuan Penggugat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kembang Seri telah mengeluarkan Surat kepada Tergugat Pada Tanggal 30 September 2011 No.070/BPD/AGT/09/2011 dan Surat Tanggal 30 November 2011 Nomor 140/BPD/AGT/011/2011 Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri adalah mengada-ada. Sesuai dengan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana Pasal 4 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) “mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa”;-----

- Bahwa Dalil Penggugat yang menyebutkan alasan-alasan yang dikemukakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tersebut adalah main Hakim sendiri, tidak berdasar dan mengada-ada dengan merekayasa serta Perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Penggugat adalah anggapan Penggugat semata, terhadap Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut telah ditindak lanjuti oleh Wakil Bupati Batang Hari dengan mendisposisikan “Sdr Sekda Koordinasikan dengan Inspektur dengan BPMD”, dan selanjutnya Bapak Sekda meneruskan Disposisi “ Inspektur Laksanakan sesuai Petunjuk Bapak Wakil Bupati”, Penggugat telah menyampaikan kepada Inspektur Kabupaten Batang Hari untuk melakukan pelaksanaan atas Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksud. Bahwa dari 9 (sembilan) jenis kesalahan yang diduga telah dilakukan Penggugat, yakni;-----
 - a. Kepala Desa tidak pernah mengikuti Rakor di Tingkat Kecamatan;-----
 - b. Kepala Desa tidak mau hadir bila diundang dalam Acara Pernikahan (kecuali orang tertentu);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kepala Desa tidak pernah melayat bila ada Warga yang meninggal dunia;-----
- d. Kepala Desa jarang berada ditempat, sehingga menyulitkan bagi Masyarakat yang mau berurusan;-----
- e. Kepala Desa jarang mengikuti Sholat Jumat di Desa Kembang Seri;-----
- f. Kepala Desa tidak pro-aktif terhadap masalah yang dihadapi Masyarakat, sehingga pada musim tanam Tahun 2011 Masyarakat tidak turun kesawah yang berdampak sangat buruk terhadap perekonomian Masyarakat secara menyeluruh dan tidak pernah terjadi selama ini;-----
- g. Kepala Desa menandatangani Sporadik yang bukan hak milik perorangan, kelompok atau golongan tertentu tetapi Tanah tersebut adalah Hak milik Masyarakat secara keseluruhan walaupun secara lisan sudah dilarang/diingatkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kembang Seri namun Kepala Desa tetap mengeluarkan Sporadik, sehingga Tanah tersebut dijual kepada orang lain dan Kepala Desa mendapat satu Sporadik Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk memperkaya diri sendiri;-----
- h. Kepala Desa tidak pernah menyampaikan Informasi yang dibutuhkan sehingga Masyarakat buta Informasi apapun padahal para Pemimpin terdahulu selalu menyampaikan Informasi usai setiap Sholat Jum'at;-----
- i. Kepala Desa sudah mengeluarkan NA untuk menikahkan Isteri orang yang belum resmi perceraian menurut Hukum yang berlaku;-----
Dari kesembilan dugaan kesalahan yang dilakukan Penggugat setelah dilakuaqn Pemeriksaan oleh Inspektur dan telah diterbitkan Laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan (LHP) inspektorat Kabupaten Batang Hari
Nomor :700/15/KS/ITKAB Tanggal 2 November 2011 dengan
kesimpulan 3 (tiga) jenis kesalahan yakni :-----

1. Benar Kepala Desa Kembang Seri **Sdr. Ahmad Malawi, S.Kom** yang dilantik pada Bulan Oktober 2010 tidak pernah mengikuti Rapat Koordinasi ditingkat Kecamatan dan sering meninggalkan Desa, dan jarang melaksanakan Sholat Jum'at di Desa Kembang Seri sehingga Masyarakat kurang mendapat Informasi sebagaimana mestinya;-----
2. Benar Kepala Desa Kembang Seri telah menerbitkan NA untuk Pernikahan seorang yang bernama Romayuli dengan status Perawan sedangkan yang bersangkutan sudah pernah bersuami;-----
3. Kepala Desa Kembang Seri (**Sdr. Ahmad Malawi, S.Kom**) telah mengeluarkan Sporadik untuk Tanah yang bukan hak milik perseorangan sedangkan Tanah tersebut adalah merupakan Tanah sengketa antar Desa (Desa Kampung Baru, Desa Rengas IX, Desa Bulu Kasap) Sehingga jelas bahwa tindakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kembang Seri merupakan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam alasan Pemberhentian Saudara **Ahmad Malawi, S.Kom**, telah dilakukan Pemeriksaan oleh Inspektur Kabupaten Batang Hari dan telah diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menilai apakah kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Kepala Desa layak untuk dijadikan alasan Pemberhentian, sampai akhirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan sidang dan menyimpulkan bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Kepala Desa maka diusulkan untuk dapat di berhentikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap Dalil Penggugat pada Poin 4 Gugatan yang isinya menyebutkan bahwa Penggugat tidak menerima terhadap apa yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena tidak pernah dimintai Pertanggung Jawaban terlebih dahulu adalah tidak berdasar, karena keliru jika Penggugat mengatakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mempertanggung jawabkan karena menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Tata Cara Pemilihan, Pengusulan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 5 ayat 3 “selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa mempunyai Kewajiban untuk memberikan Laporan Pengeluaran Pemerintahan Desa kepada Bupati Batang Hari, memberikan Laporan keterangan Pertanggung Jawaban kepada BPD, serta Mengevaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat”

Sehingga jelas bahwa Pertanggung Jawaban dilakukan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga sudah adanya Dalil tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak pernah memberikan teguran dalam rangka Pembinaan adalah memang bukan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tetapi merupakan kewenangan Camat sebagaimana fungsi Camat selaku wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan, bahwa tentang terbitnya Keputusan yang mengawali Objek Sengketa dapat Tergugat jelaskan :-----

1. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari Kepada Bupati Batang Hari Nomor : 070/ BPD/ AGT/ 09/ 2011 Tanggal 30 September 2011 Perihal usulan Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri yang disampaikan Kepada Asisten Pemerintahan



Umum yang diterima Tanggal 5 Oktober 2011 dengan Disposisi “yth. Bapak Sekretaris Daerah”, Surat diteruskan ke Sekretaris Daerah diterima Tanggal 5 Oktober 2011 dengan Disposisi **“kepada yth. Bapak Wakil Bupati”** diteruskan Kepada Wakil Bupati Batang Hari Tanggal 6 Oktober 2011;-----

Bapak Wakil Bupati Batang Hari mendisposisikan langsung pada Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari Kepada Bupati Batang Hari yang berbunyi “Sdr. Sekretaris Daerah Koordinasikan dengan Inspektorat dan BPMPD”, dan selanjutnya Bapak Sekretaris Daerah mendisposisikan yang berbunyi “Inspektorat laksanakan sesuai petunjuk Bapak Wakil Bupati”;-----

2. Surat Tugas Inspektorat Nomor : 800/ 1226/ ITKAB Tanggal 11 Oktober 2011 untuk melakukan pemeriksaan terhadap usulan Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kembang Seri;-----
3. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 800/ 3138/ SPT/ BPMPD/ 2011 Tanggal 11 Oktober 2011 dalam rangka meneliti pengaduan Masyarakat Kembang Seri mulai Tanggal 11 Oktober s/d 13 Oktober 2011;-----
4. Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Batang Hari Nomor : 700/ 1261/ ITKAB Tanggal 31 Oktober 2011 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu An. Ahmad Malawi, S. Kom yang ditujukan kepada Bupati Batang Hari dan Disposisi Bupati Batang Hari Tanggal 31 Oktober 2011 yang berbunyi “Saudara Sekda, Asisten 1 Ikuti rekomendasi Hasil Pemeriksaan dalam prosesnya”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus oleh Inspektorat Kabupaten Batang Hari
Nomor : 700/ 15/ KS/ / ITKAB Tanggal 2 November 2011 tentang Usulan
Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang
Hari An. Ahmad Malawi. S. Kom;-----
6. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat disampaikan kepada
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kembang Seri sebagai Bahan dasar
pertimbangan dalam Proses Musyawarah dalam mengambil Keputusan;---
7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kembang Seri Nomor : 02
Tahun 2011 Tanggal 22 November 2011 tentang Penetapan Jadwal Rapat
Paripurna khusus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kembang Seri dalam
rangka Pembahasan LHP Inspektorat Nomor : 700/ KS/ ITKAB Tanggal 2
November 2011;-----
8. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kembang Seri Nomor
3 Tahun 2011 Tanggal 28 November 2011 tentang Usulan Pemberhentian Sdr.
Ahmad Malawi, S. Kom dari Jabatannya sebagai Kepala Desa Kembang Seri
Kec. Maro Sebo Ulu;-----
9. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kembang Seri yang ditujukan
kepada Bupati Batang Hari Cq. Camat Maro Sebo Ulu Nomor : 015/BPD/
AGT/ 011/ 2011 Tanggal 30 November 2011 Perihal Usulan Pemberhentian
Kepala Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu;-----
10. Surat Camat Maro Sebo Ulu Nomor : 140/ 735/ PEM Tanggal 12 Desember
2011 Perihal Penyampaian Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Kembang Seri yang ditujukan Kepada Bupati Batang Hari yang diterima oleh
Sekretaris Daerah Kab. Batang Hari;-----

Yang di Disposisikan Sekretaris Daerah Tanggal 22 Desember 2011
kepada Asisten Pemerintahan Umum untuk melakukan Rapat Tim terkait,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Disposisi Asisten Pemerintahan Umum yang diset oleh Asisten Administrasi Umum Tanggal 28 Desember 2011 yang berbunyi “Pem Konsultasikan dengan Asisten Pemerintahan Umum tentang Surat ini”;-----

11. Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Batang Hari yang ditujukan Kepada Bupati Batang Hari melalui Sekretaris Daerah Kab. Batang Hari Nomor: 141/ 01/ Bpem Tanggal 3 Januari 2012 Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri dengan Disposisi Langsung Sekretaris Daerah Kab. Batang Hari Tanggal 3 Januari 2012 “kepada yth. Bapak Bupati mekanisme sudah dilalui bagaimana selanjutnya prosesnya BPMPD mohon Petunjuk selanjutnya”, dan Disposisi Langsung Bapak Bupati Batang Hari Tanggal 7 Januari 2012 “Ya, Proses sesuai Prosedur”;--

12. Penyampaian Draf Minut Surat Keputusan Bupati Batang Hari oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Nomor : 141/ 28/ BPMPD Tanggal 10 Januari 2012 yang ditujukan Kepada Bupati Batang Hari Cq. Kepala Bagian Hukum untuk diteliti diproses sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

13. Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 15 Tahun 2012 Tanggal 13 Januari 2012 tentang Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri Kab. Batang Hari;-----

Sehingga dapat Tergugat jelaskan bahwa kewenangan Tergugat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah hanya sebatas mengesahkan yang dapat diartikan Tergugat tidak mempunyai haknya untuk menolak usul Pemberhentian Kepala Desa dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Camat, kecuali Pemberhentian Kepala Desa yang disebabkan karena melakukan suatu Tindak Pidana adalah merupakan Kewenangan Tergugat tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerlukan Usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana maksud

Pasal 8 ayat 1 dan

2;-----

“ayat 1 Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usul

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apabila dinyatakan melakukan Tindak

Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) Tahun

berdasarkan Putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum

tetap”;-----

“ayat 2 Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usul Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) apabila terbukti melakukan Tindak Pidana

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan Hukum tetap”;-----

5. Bahwa terhadap Dalil Penggugat pada Poin 6 Gugatan yang menyebutkan

Tergugat tidak memberikan Teguran dalam rangka memberikan pembinaan

adalah anggapan yang keliru, Tergugat selaku Bupati Batang Hari telah

melimpahkan Tugas-Tugas Tergugat dalam hal Pembinaan Desa kepada Camat

dan Dinas Instansi terkait termasuk Inspektur;-----

Bahwa hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektur yang menyimpulkan

Penggugat telah melanggar Pasal 7 ayat 2 huruf d, huruf e dan huruf f Peraturan

Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2006 adalah merupakan hasil

yang dapat dipertanggung jawabkan karena Inspektur telah melakukan

Pemeriksaan, mendengar Aspirasi Masyarakat (Tokoh Agama, Masyarakat,

Lembaga Adat, LPM, Tokoh Pemuda, Perangkat Desa, Kepala Desa, dan Ketua

RT Desa Kembang Seri).Bahwa keliru jika penggugat mengatakan bahwa

Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang usul Pemberhentian Kepala

Desa Kembang Seri tidak pernah dilakukan karena Hasil Rapat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Camat kepada Tergugat yang terdiri dari Proses, Jadwal serta hasil Rapat yang menyimpulkan **Sdr. Ahmad Melawi, S.Kom dapat** diberhentikan yang tertuang dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kembang Seri Nomor 3 Tahun 2011;-----

6. Bahwa Dalil Penggugat pada poin 7 gugatan yang menyebutkan bahwa berpedoman pada Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang mengatakan Pembentukan, Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dan 4 dengan Keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

- Bahwa usulan sebagaimana dimaksud diatas diterima Penggugat Tanggal 22 November 2011 sebagaimana objek Sengketa dituntutkan Tanggal 13 Januari 2012 dan Penggugat menerima Objek Sengketa pada Tanggal 9 Februari 2012 hal ini terjadi karena pertimbangan ketertiban dan keamanan yang belum Kondusif mengingat masih adanya Masyarakat yang Pro dan Kontra dalam Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri tersebut;-----

7. Bahwa Dalil Penggugat pada Poin 8 Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat masih melakukan tugasnya sebagai Kepala Desa Kembang Seri terhitung sejak Tanggal 9 Februari 2012 sementara Objek Sengketa diterbitkan Tanggal 13 Januari 2012 disebabkan karena Objek Sengketa belum dapat disampaikan kepada Tergugat dengan pertimbangan Poin 8 jawaban Tergugat diatas;-----

8. Mendasarkan kepada alasan Gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah mempedomani Pasal tersebut, Yakni :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;-----
 - b. Dalam penerbitan Objek Sengketa Tergugat tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----
 - c. Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Tergugat telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Keputusan itu;-----
- Bahwa tergugat juga mempedomani Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, yakni :---
- a. Asas Kepastian Hukum;-----
 - b. Asas Keterbukaan;-----
 - c. Asas Permainan yang Layak;-----
 - d. Asas Keseimbangan;-----
 - e. Asas Kecermatan;-----

Dari uraian diatas maka kami mohon kepada majelis hakim pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berkenan memutuskan :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;-----
3. Memerintahkan kepada penggugat untuk melaksanakan Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari;-----
4. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 April 2012 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik nya tertanggal 18 April 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti – bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan termatrai cukup, bukti – bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 adalah sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 376 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupateb Batang Hari atas nama Ahmad Malawi, S.Kom tertanggal 21 September 2010 (sesuai dengan asli) ; -----
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 15 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari atas nama Ahmad Malawi, S.Kom tertanggal 13 Januari 2012 (sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti P-3 : Surat Ketua Rukun Tetangga RT 12 Dusun III Tangkit Jaya Desa Kembang Seri No.474.2/09/RT.12/2011 kepada Kepala Desa Kembang Seri Perihal Mohon Diterbitkan N1 s/d N4 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan Saudara Zarnazi Bin Zar'i tertanggal 27 Juli 2011 (sesuai dengan asli); -----

4. Bukti P-4 : Surat Ketua Rukun Tetangga RT.12 Dusun III Tangkit Jaya Desa Kembang Seri No.474.2/10/RT.12/2011 kepada Kepala Desa Kembang Seri Perihal Mohon Diterbitkan N1 s/d N4 untuk melaksanakan pernikahan Saudara Roma Yuli Binti Abd Hadi/Lisman tertanggal 27 Juli 2011 (sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti P-5 : Surat pernyataan Saudara Bambang Periyanto suami dari saudara Romi Yuli tentang Izin menikah dan tidak pernah mendapat Buku Nikah tertanggal 29 Juli 2011 (sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Saudara Lisman ayah dari Saudari Roma Yuli tentang bertanggung jawab terhadap pernikahan anaknya yang bernama Roma Yuli tertanggal 29 Juli 2011 (sesuai dengan asli) ; ----
7. Bukti P-7 : Berita Acara Musyawarah Membahas Tindak Lanjut Tanah Payo Lebar pada hari Minggu Malam Senin tertanggal 10 Juli 2011 (sesuai dengan asli);-----
8. Bukti P-8 : Surat Undangan Camat Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Kepala Kades Kembang Seri Perihal Rapat Koordinasi Kecamatan Maro Sebo Ulu tertanggal 16 Januari 2012 (sesuai dengan asli) ; -----
9. Bukti P-9 : Surat Balai Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Kepada Kades Kembang Seri Perihal Undangan tertanggal 20 Januari 2012 (sesuai dengan asli) ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bukti P-10 : Surat Camat Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari kepada Kepala Desa Kembang Seri Perihal Undangan sehubungan dengan kegiatan PNPM tertanggal 6 Februari 2012 (sesuai dengan asli) ; -----

11. Bukti P-11 : Surat Camat Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari kepada Kades Kembang Seri Perihal Pemeriksaan Pelaksanaan ADD 2011 dari BPK RI tertanggal 8 Februari 2012 (sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti – bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermatrai cukup, bukti – bukti tersebut di beri tanda T-1 sampai dengan T-28 adalah sebagai berikut; -----

1. Bukti T-1 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari Kepada Bupati Batang Hari Nomor : 070/BPD AGT/09/2011 Tanggal 30 September 2011 Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri (sesuai dengan asli) ; -----

2. Bukti T-2 : Lembaran Disposisi Asisten Pemerintahan Umum Nomor Agenda 28 Tanggal 5 Oktober 2011 Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri, Catatan : YTH. Bapak Sekda (sesuai dengan asli) ;-----

3. Bukti T-3 : Lembaran Disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari tanggal 5 Oktober 2011 dengan disposisi : Kepada Yth. Bapak Wakil Bupati (sesuai dengan asli) ; ---

4. Bukti T-4 : Surat Tugas Inspektorat Nomor : 800/1226/ITKAB Tanggal 11 Oktober 2011 untuk melakukan pemeriksaan terhadap usulan pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa Kembang Seri oleh BPD Kembang Seri (sesuai dengan copy) ;

5. Bukti T-5 : Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 800/3138/SPT/BPMPD/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 dalam rangka meneliti pengaduan masyarakat Kembang Seri mulai tanggal 11 Oktober s/d 13 Oktober 2011 (sesuai dengan copy) ; -----
6. Bukti T-6 : Berita Acara Pemeriksaan pada Hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2011 berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Daerah Nomor 800/3138/SPT/BPMPD/2011 (sesuai dengan copy) ; -----
7. Bukti T-7 : Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Batang Hari Nomor : 700/1261/ITKAB Tanggal 31 Oktober 2011 Perihal laporan Hasil Pemriksaan tentang Usulan Pembehentian Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu An. Ahmad Malwi, S.Kom, dan Disposisi Bupati berbunyi : Saudara Sekda, Asisten I ikuti rekomendasi hasil pemeriksaan dalam prosesnya (sesuai dengan copy) ; -----
8. Bukti T-8 : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat Kabupaten Batang Hari Nomor : 700/15/KS/ITKAB Tanggal 2 November 2011 tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri Kec. Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari A.n Ahmad Malawi, S.Kom (sesuai dengan asli); -----
9. Bukti T-9 : Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus oleh Inspektorat Kabupaten Batang Hari Nomor : 700/15/KS/ITKAB Tanggal 2 November 2011 tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari A.n Ahmad Malawi, S.Kom (sesuai dengan copy); -----
10. Bukti T-10 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kembang Seri Nomor : 02 Tahun 2011 Tanggal 22 November 2011 tentang Penetapan Jadwal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Paripurna Khusus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kembang Seri

(sesuai dengan asli); -----

11. Bukti T-11 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kembang Seri Nomor 3 Tahun 2011 Tanggal 28 November 2011 tentang Usulan Pemberhentian Sdr. Ahmad Malawi, S.Kom (sesuai dengan asli); -----
12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kembang Seri yang ditujukan kepada Bupati Batang Hari Cq. Camat Maro Sebo Ulu Nomor 015/BPD/AGT/011/2011 Tanggal 30 November 2011 Perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu (sesuai dengan asli); -----
13. Bukti T-13 : Surat Camat Maro Sebo Ulu Nomor : 140/735/PEM Tanggal 12 Desember 2011 Perihal Penyampaian Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kembang Seri (sesuai dengan asli); ----
14. Bukti T-14 : Nota Dinas Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Batang Hari yang ditujukan kepada Bupati Batang Hari melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 141/01/Bpem tanggal 3 Januari 2012 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri (sesuai dengan asli) ;

15. Bukti T-15 : Penyampaian Draf Minut Surat Keputusan Bupati Batang Hari oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Nomor : 141/28/BPMPD Tanggal 10 Januari 2012 yang ditujukan kepada Bupati Batang Hari Cq. Kepala Bagian Hukum, dan diteliti oleh Kepala Bagian Hukum, Kepala BPMPD dan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari (sesuai dengan asli); -----
16. Bukti T-16 : Register Surat Keputusan Bupati Batang Hari Tahun 2012 di Bagian Hukum (sesuai dengan asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 15 Tahun 2012
Tanggal 13 Januari 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri
Kabupaten Batang Hari (sesuai dengan asli) ; -----
18. Bukti T- 18 : Pasal 4 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7
Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Tata Cara
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan
Perangkat Desa (sesuai dengan asli); -----
19. Bukti T- 19 : Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7
Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Tata Cara
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan
Perangkat Desa (sesuai dengan asli); -----
20. Bukti T-20 : Pasal 7 ayat (2) huruf d, e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Batang
Hari Nomor 7 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan
Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa
dan Perangkat Desa (sesuai dengan asli) ;
21. Bukti T-21 : Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Tata
Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan
Perangkat Desa (sesuai dengan asli); -----
22. Bukti T-22 : Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa (sesuai dengan asli) ; -----
23. Bukti T-23 : Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Daftar hadir musyawarah badan pemusyawaratan desa (BPD) desa
kembang seri Kec. Muaro sebo Ulu Kabupaten batang hari kepada bupati batang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari nomor : 070/BPD/AGT/09/2011 Perihal usulan pemberhentian kepala desa kembang sari (sesuai dengan copy); -----

25. Bukti T-25 : Daftar hadir dan Hasil rapat anggota pemusyawaratan desa (BPD) dengan pemerintah desa / meminta pelaksanaan kerjanya didesa kembang seri pada hari jumat pada tanggal 29 juli 2011 bertempat kantor kepala desa pukul 14.30 Wib (sesuai dengan asli); -----

26. Bukti T-26 : Surat Nikah An. Roma Yuli dengan Bambang peryanto pada tanggal 11 Mei 2007 (sesuai dengan copy); -----

27. Bukti T-27 : Surat Nikah An. Roma Yuli dengan Zarnazi tanggal 31 Juli 2011. (sesuai dengan copy); -----

28. Bukti T-28 : Berita acara rapat penyelesaian masalah tanah payo koyon / payo lebar. (sesuai dengan copy); -----

Bahwa Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, masing-masing bernama M.SYAFEI (A), M. MALIKI dan M. SYAFEI (B), ADAWI, MUHAMMAD KHOLIDI, dan ABU BAKAR. yang hadir dipersidangan dan telah bersumpah menurut agamanya menerangkan hal-hal yang selengkapya termuat dalam berita acara persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

M. Syafei (A)

Kelahiran di Kembang Seri, tanggal 13 November 1981, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 08 Desa Kembang Seri Kecamatan Muaro Sebo Ulu, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honor SD dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan mengetahui bahwa Penggugat pernah menjabat menjadi kades selama 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala dusun, Sejak Pak Ahmad Malawi menjadi Kepala Desa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelayanan Pak Ahmad Malawi terhadap masyarakat baik;-----
- Bahwa selama Pak Ahmad Malawi menjadi kades tidak ada keluhan terhadap masyarakat
- Bahwa Kepala Dusun membawahi 5 (Lima) RT;-----
- Bahwa tidak ada keluhan BPD atas kinerja Penggugat sebagai Kepala Desa;---
- Bahwa tidak pernah saksi menandatangani laporan dari BPD tentang pemberhentian Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat BPD untuk Bupati, yaitu lampiran bukti T1;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab-sebab Penggugat diberhentikan;-----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat tentang pemberhentian Penggugat;-----
- Bahwa disampaikan Inspektorat pada saat pemanggilan tersebut Menanyakan kebenaran tentang pengaduan oleh BPD, antara lain soal penjualan tanah payo lebar dan kesalahan-kesalahan Kepala Desa lainnya;-----
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang memeriksa;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tentang menandatangani surat pernyataan;-----
- Bahwa saksi ingat warga masyarakat yang diperiksa oleh Inspektorat Ada sekitar 14 orang , di Muara Bulian, ada yang buat pernyataan ada yang tidak;--
- Bahwa saksi ingat apa saja yang ditanyakan oleh Inpektorat antara lain apakah benar Kades tidak pernah sholat Jum'at, lalu soal tanah Payo Lebar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menerbitkan NA;-----
- Bahwa ada unsur-unsur pemerintahan pada saat saksi dipanggil Inspektorat yaitu Ketua BPD;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dan tidak mengetahui adanya komunikasi dengan BPD soal pemberhentian Pengugat;-----
- Bahwa proses pemerintahan sejak Penggugat diberhentikan tidak tentu arah, sejak Pak Kades dipecat dipegang oleh Pak Kaur karena komunikasinya kurang baik;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan soal pengaduan BPD dan perihal tanda tangan warga kepada masyarakat dan hanya pernah menanyakan tanda tangan soal meminta bibit;-----
- Bahwa tidak ada warga mengetahui tentang pemberhentian Pak Malawi sebagai Kades;---
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pak Malawi dipecat sebagai Kades pada saat itu;-----
- Bahwa Tanggal 19 Februari 2012 saksi mengetahui ada surat pemberitahuan pemberhentian Pak Malawi;-----
- Bahwa pelaksanaan tugas Kepala Desa sejak pemberhentian tersebut tidak ada masalah, berjalan seperti biasa;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada sidang paripurna BPD dan hanya tanda tangan terima surat sidang paripurna;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil untuk rapat tentang pemberhentian Pak Malawi namun pernah dapat undangan;-----
- Bahwa saksi tidak ingat kapan diundang pada saat BPD mengadakan rapat;---
- Bahwa BPD dibentuk duluan baru dibentuk Kepala Dusun;-----
- Bahwa saksi kenal dengan 11 anggota BPD;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tentang profil 11 anggota BPD, keseharian dan latar belakangnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu diundang Rapat Paripurna BPD dari penggugat;-----

M. MALIKI

Kelahiran di Kembang Seri, tanggal 7 Oktober 1982 Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal RT 01 Desa Kembang Seri, Agama Islam, Pekerjaan Tani dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam perkara ini saksi diundang untuk memberikan keterangan Tentang Tanah Payo Lebar yng berkaitan dengan pemberhentian Pak Malawi sebagai Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang musyawarah tanah Payo Lebar dan tidak hadir;-----
- Bahwa dibicarakan dalam pertemuan itu tanah tersebut diperebutkan oleh Kembang Seri dan Lubuk Asar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Penggugat yang menjual tanah;-----
- Bahwa yang meminta SPORADIK kepada Penggugat adalah masyarakat;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Kades diberhentikan tetapi tidak paham;-----
- Bahwa Saksi tahu darimana Kades diberhentikan dari pro dan kontra dalam masyarakat;---
- Bahwa Saksi tinggal di RT 01;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat usulan pemberhentian Kades;-
- Bahwa saksi pernah mendengar soal tanda tangan usulan pemberhentian Kades;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dari masyarakat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar konflik tanah selama Pak Malawi menjabat sebagai Kades;-----
- Bahwa penerimaan masyarakat terhadap Kades cukup diterima oleh warga masyarakat;---
- Bahwa Kades mau menerbitkan Sporadik di atas tanah konflik Karena tanah itu masih berupa rimba, setelah dibuka kapling baru masyarakat minta dibuatkan Sporadik;-----
- Bahwa memang ada konflik di atas tanah tersebut;-----
- Bahwa banyak yang pro dari masyarakat terhadap Kades Banyak
- Bahwa saksi mengetahui ada pemalsuan tanda tangan dari Ahmidi mengaku dipalsukan tanda tangannya;-----
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui bahwa Kades diberhentikan dari masyarakat;-----
- Bahwa saksi berani untuk meminta Sporadik di tanah konflik Karena ikut-ikutan, ada desa lain yang mengambil maka kami juga mengambil tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pengumuman Kades untuk mengambil tanah Payo Lebar dan dibuatkan Sporadik;-----
- Bahwa Saksi menguasai tanah pada saat sesudah adanya pengumuman;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Sebelum menebang Tanah Payo Lebar ada pengumuman dari Kades untuk mempersilahkan atau menyarankan warga masyarakat untuk menguasai tanah tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Penggugat mengeluarkan Sporadik dikarenakan Tanah konflik adalah tanah antara desa dengan perusahaan, bukan tanah yang saya buat Sporadik;-----
- Bahwa Tanah yang dibuat Sporadik Tanah-tanah yang belum ada batas yang sah antara Desa Kembang Seri dan Lubuk Asam, karena ada pengaruh dari pihak ketiga maka tidak terjadi kesepakatan batas. Kades-kades lain juga membuat Sporadik terhadap tanah-tanah tersebut. Saya kemudian mengadakan rapat sebelum Sporadik keluar dengan BPD dan unsure-unsur desa. Setelah rapat saya menyarankan kepada masyarakat untuk membuat Sporadik yang dikoordinir oleh RT-RT;-----
- Bahwa Penggugat menerima uang dalam pembuatan Sporadik sebagai tanda ucapan terima kasih;-----
- Bahwa tidak ada konflik yang terjadi antar desa tentang tanah;-----
- Bahwa dasar kewenangan Penggugat mengeluarkan Sporadik hanya mengetahui, yang bertanggung jawab pemilik tanah;-----

M. SYAFEI (B)

Kelahiran di Kembang Seri, tanggal 16 Februari 1984 Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal RT 01 Desa Kembang Seri, Agama Islam, Pekerjaan Tani dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa jabatan saksi selaku kepala dusun I yang membawahi 4 RT;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala dusun Sejak masa jabatan Pak Malawi sebagai Kades;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemberhentian Penggugat dari penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal berapa pemberhentian Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sebab pemberhentian Penggugat, kemungkinan ada laporan dari BPD;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Inspektorat;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar soal tanda tangan usulan pemberhentian Pak Malawi dari masyarakat;-----
- Bahwa saksi mendengarnya dari 4 orang yang menemui saya untuk menyampaikan tentang tanda tangan yang dipalsukan, yaitu M.Sowi, A.Tarmizi, Colet dan Tarmizi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dari tanda tangan tersebut;-----
- Bahwa tidak benar ada masyarakat yang melaporkan Kades tidak pernah menghadiri Rakor;-----
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kepala Dusun adalah Kades, Ahmad Malawi;-----
- Bahwa Saksi paham dasar saksi diangkat sebagai Kadus antara lain karena latar belakang pendidikan saya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Perda yang mengatur tentang desa dan BPD;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada pendukungnya atau pihak-pihak yang mengumpulkan tanda tangan sejak Pak Malawi diberhentikan;-----
- Bahwa tidak Pernah memanggil RT-RT yang dibawah koordinasi saksi untuk mencari tahu persoalan Pak Malawi;-----
- Bahwa tanggapan warga terhadap pemberhentian Kades sebagian besar warga menyesalkan pemberhentian Kades;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Rusli sebagai Plh ketua RT 02;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Rusli;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya langsung kepada Penggugat tentang pemberhentiannya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk Rusli sebagai Plh;-----

ADAWI

Kelahiran di Desa Kembang Seri, tanggal 1 Januari 1955 Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT 01 Desa Kembang Seri, Agama Islam, Pekerjaan Tani dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa jabatan saksi adalah Ketua RT 01;-----
- Bahwa prosedur terbitnya NA sesuai pengetahuan saksi Melalui imam mesjid, kemudian di test kemudian oleh Ketua RT rekomendasi diberikan kepada Kades;-----
- Bahwa kinerja Kades Malawi bagus, tidak ada penyimpangan dalam urusan desa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diundang dalam rapat pengusulan pemberhentian Kades;-----
- Bahwa yang mendapat NA domisilinya bukan di wilayah RT saksi;-----
- Bahwa saksi menjadi Kades sebelum Malawi menjabat sebagai Kades;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada perombakan struktur organisasi desa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sporadik yang dikeluarkan oleh Malawi;--

MUHAMMAD KHOLIDI

Kelahiran di Kembang Seri, tanggal 8 Januari 1984 Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal RT 05 Desa Kembang Seri, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi jabatan saksi Kaur Pemerintahan;-----
- Bahwa kinerja Pak Malawi sebagai Kades baik-baik saja;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar permasalahan Tanah Payo Lebar diambil oleh sebagian masyarakat;-----
- Bahwa tanah itu untuk berkebun;-----
- Bahwa tidak untuk dialihkan ke pihak lain;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui usulan BPD ke Bupati dan merasa permasalahan ini dipolitisir
- Bahwa tidak ada rapat-rapat BPD sebelumnya, ketua RT disuruh mengumpulkan masyarakat
- Bahwa hubungan ketua BPD dengan Malawi awalnya baik-baik saja;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPD tidak pernah mengundang Kades untuk masalah pertanggungjawaban;-----
- Bahwa BPD pernah mengundang Kades Untuk masalah Perdes. Perdes disusun oleh BPD bersama-sama perangkat desa, selama 2011 kami melahirkan 4 perdes;-----
- Bahwa posisi kantor kades dan BPD berada dalam 1(satu) gedung;-----
- Bahwa setelah tanggal surat pemberhentian kegiatan yang dilakukan kades undangan oleh kecamatan;-----

ABU BAKAR

Kelahiran di Kembang Seri, tanggal 9 Maret 1955 Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal RT 04 Desa Kembang Seri, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diangkat menjadi Kaur sejak Malawi menjadi kepala desa;-----
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kaur Pemerintahan Desa sebagai pembantu kinerja kepala desa, pendamping masyarakat miskin, memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan panitia MTQ Kecamatan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diundang menghadiri rapat BPD;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat di balai desa bahwa BPD mengadakan hearing untuk menilai kinerja Kades;-----
- Bahwa Malawi tidak pernah cerita tentang musyawarah dengan BPD terkait kinerja;-----
- Bahwa saksi mengetahui soal NA menurut prosedurnya Kades menerbitkan NA jika ada rekomendasi dari RT orang tersebut, dan surat lulus test dari perangkat desa kembang Seri;--
- Bahwa Kaur-Kaur tidak diberikan kewenangan untuk mengurus NA;-----
- Bahwa saksi pernah menghadiri undangan untuk mewakili Malawi untuk rapat di kecamatan;-----

- Bahwa alasan Malawi tidak hadir Ada urusan penting di desa;-----
- Bahwa saksi pernah mengikuti Rakor dengan Malawi di kecamatan;-----
- Bahwa saksi tidak ingat dalam acara apa sekitar tahun 2010 dan 2011;-----
- Bahwa yang sering mengikuti Rakor Malawi;-----
- Bahwa Selaku Kaur saksi tidak pernah menerima surat atau tamu dari kecamatan untuk melakukan pembinaan di desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendampingi pada saat ada pembinaan Kaur Umum;-----
- Bahwa saksi jadi Kaur selama 1,5 tahun;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tugas kaur sesuai Perda No.7 Tahun 2006;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Malawi mengeluarkan Sporadik;-----
- Bahwa maksud saksi kalau kasus Malawi ini dipolitisir adalah Usulan ini seharusnya dari masyarakat kepada BPD, sedangkan ini BPD yang mendatangi RT untuk mengusulkan pemberhentian;-----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan 5 (Lima) orang saksi, masing-masing bernama Eva Susanti, Ahmad Supriadi, Budiyo, M. Djedawi, A. dan Madjid, S.E yang hadir dipersidangan dan telah bersumpah menurut agamanya menerangkan hal-hal yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

EVA SUSANTI

Kelahiran di Marsam, tanggal 5 Juli 1976, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Irian Jaya RT 33 Perumnas Muara Bulian, Agama Islam, Pekerjaan PNS;-----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Auditor Inspektorat;-----
- Bahwa tugas monitoring yang saksi laksanakan yaitu tugas pemeriksaan apabila ada perintah dari atasan. Saya diperintahkan Sekda untuk memeriksa Malawi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperiksa terkait kasus Malawi adalah Ketua BPD dan anggota BPD, Kaur-kaur, masyarakat, Dinas Tanaman Pangan dan Petugas pencatat nikah;-----
- Bahwa dasar pemeriksaan yang dilakukan saksi adalah Berdasarkan tugas dari Inspektur dan sesuai dengan aduan masyarakat dan BPD;-----
- Bahwa pemeriksaan dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Batang Hari;-----
- Bahwa cara pemeriksaannya dilakukan dengan kadang memanggil, kadang mendatangi desa;-----
- Bahwa untuk kasus Malawi bagaimana cara pemeriksaannya dipanggil ke Inspektorat, setelah kami panggil kepala desa tidak ada di tempat;-----
- Bahwa tidak ada surat panggilan, panggilan disampaikan secara lisan melalui BPD;-----
- Bahwa persoalan kasus Malawi adalah Masalah tidak pernah hadir Rakor di kecamatan, NA dan sporadik;-----
- Bahwa pengakuan Malawi dalam BAP Mengakui tidak pernah hadir Rakor tapi diwakilkan, NA statusnya pernah menikah, tahu namun dibuat masih perawan, dan soal sporadik bahwa tanah tersebut masih menjadi sengketa 4 desa;-----
- Bahwa dipertanyakan kepada BPD surat pegaduan dari masyarakat dan point-point aduan BPD tersebut yang kami tanyakan;-----
- Bahwa BAP tidak diberikan kepada yang diperiksa, ini aturan Inspektorat, apabila atas perintah pengadilan maka BAP dapat diberikan;-----
- Bahwa Soal mengikuti rakor tadi, Malawi langsung yang menyatakan bahwa dia tidak pernah ikut Rakor;-----
- Bahwa Malawi tidak pernah hadir dalam rakor;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memanggil Kades untuk diperiksa melalui petugas kecamatan, teknisnya tim terdiri dari 5 orang, 2 diantaranya BMPD;-----
- Bahwa saksi tidak menghitung, dan tidak tahu jumlah pasti, namun ada dalam surat pernyataan;-----
- Bahwa sebelum Malawi dipanggil, Inspektorat datang ke masyarakat, ada ditanyakan, kami tim terdiri dari 5 orang berpencar, dan salah satu wakil Inspektorat ada yang menanyakan kepada masyarakat;-----
- Bahwa dasar Inspektorat melakukan pemeriksaan ada perintah dari Bupati;-----
- Bahwa LHP tidak boleh diberikan kepada yang diperiksa namun diparaf dan ditandatangani setiap lembar oleh yang diperiksa;-----

A.MADJID, S.E

Kelahiran di Kembang Seri, tanggal 17 Maret 1945, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 07 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu, Agama Islam, Pekerjaan Tani;-----

- Bahwa saksi sebagai salah satu tim pemeriksa;-----
- Bahwa langkah awal Tim tersebut sebelum turun ke lokasi Pertama ada surat Bupati berdasarkan aduan BPD, kami ke lokasi Kembang Seri tanggal 14, ada 3 orang dari Inspektorat dan 2 orang dari BMPD. Tanggal 19 melakukan koordinasi dengan Dinas Pangan, tanggal 31 turun nota dinas dari Bupati Batang Hari, tanggal 2 terbit LHP;-----
- Bahwa LHP dibaca oleh Malawi sebelum tanda tangan;-----
- Bahwa yang diperiksa di Dinas Tanaman dan Pangan ada 13 desa, 6 kelompok tani menolak dan 1 menerima bibit;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat usulan BPD ada tanda tangan masyarakat pada tanggal 11 Oktober 2011, menurut ketua BPD itu benar aduan dari masyarakat;-----
- Bahwa usulan BPD tidak menjadi acuan pemeriksaan pemberhentian, namun juga karena perintah tugas, ada aduan BPD kemudian surat perintah Sekdes ke Inspektorat;-----
- Bahwa rekomendasi inspektorat tidak langsung ke Bupati namun diberikan ke BPD terlebih dahulu, kemudian BPD terlebih dahulu kemudian BPD rapat/sidang dulu. Kemudian LHP dari inspektorat dilimpahkan BPD untuk musyawarah, jika BPD setuju maka rekomendasikan ke camat kemudian rekomendasi ke Bupati;-----
- Bahwa Penafsiran ayat 5, 30 hari sejak 30 hari sejak rapat;-----
- Bahwa Unsur-unsur dalam rapat BPD yang kedua unsur masyarakat dan tokoh agama;----
- Bahwa Kesepakatan tanah dibagi 4 desa termasuk Kembang Seri, sebenarnya pembagian belum terlaksana karena masih dalam sengketa pada saat sengketa sporadik muncul;-----
- Bahwa Masalah NA bukan tugas kewenangan saya, yang saya dengar NA status janda dijadikan perawan;-----

M. DJEDAWI

Kelahiran di Kembang Seri, tanggal 17 Maret 1945, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 07 Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu, Agama Islam, Pekerjaan Tani;-----

- Bahwa jabatan saksi ketua BPD;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis terbitnya usulan BPD Ada aspirasi secara lisan dan tulisan dari masyarakat, maka BPD mengadakan sharing bersama 11 orang anggota BPD. Masyarakat menanyakan pembuatan Sporadik. Dengan adanya usulan dari masyarakat BPD membuat usulan ke camat tembusan Bupati dan Inspektorat. Tak lama turun Tim dari Inspektorat, Kabag Hukum untuk menyelidiki pengaduan kami (BPD). Tak lama kemudian anggota BPD dipanggil Inspektorat untuk menyerahkan LHP, setelah itu kami pulang, anggota BPD berunding secara lisan, kemudian sepakat untuk sidang paripurna khusus tanggal 22 November 2011 tentang penyampaian LHP. Sidang yang kedua dihadiri unsur-unsur agama, adat, tokoh masyarakat, profesi untuk membahas isi LHP untuk masyarakat menyampaikan pendapat secara tertulis. Sidang ketiga tentang pembuatan keputusan BPD, semua unsur mengusulkan pemberhentian Malawi tanggal 28 November 2011, kemudian kami sampaikan hasil sidang ke camat;-----
- BPD tidak pernah menerima LPJ dari Malawi;-----
- Bahwa hearing dihadiri oleh Malawi;-----
- Bahwa Musyawarah itu inisiatif dari BPD;-----
- Bahwa semua permasalahan dibicarakan dalam musyawarah terutama tentang Rakor , kami ditegur camat karena Malawi tidak pernah hadir Rakor;-----
- Bahwa permasalahan Tanah Payo Lebar adalah tanah wilayah Kembang Seri pertama kali, karena dikuasai oleh 4 desa terjadi keributan dan masuknya Perusahaan;-----
- Bahwa alasan masyarakat menolak bibit para Terlambat karena masyarakat sudah mulai menanam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada rapat usulan pemberhentian tanggal 30 September 2011;-----
- Bahwa syarat diberhentikan berdasarkan perda no 7 tahun 2006,yaitu pasal 16 bahwa BPD berhak mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan kepala desa;-----
- Bahwa Ada hal-hal berdasarkan perda tersebut yang dilanggar oleh Penggugat yaitu soal Sporadik, Rakor dan NA, kesimpulannya kepala desa melanggar kepercayaan masyarakat;-----
- Bahwa kepala desa berhak mengeluarkan Sporadik asalkan tanah yang sah milik masyarakat;-----

AHMAD SUPRIADI

Kelahiran di Baturaja, tanggal 3 Oktober 1976, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 10 RW. 04 Muara Bulian, Agama Islam, Pekerjaan PNS;----

- Bahwa jabatan saksi Sejak tanggal 27 Juli 2010 saya menjabat Kasi Kepegawaian sebelumnya Plh Kasi Pemerintahan. Saya sudah bekerja sejak Malawi dilantik waktu saya dilantik sebagai sebagai kasi kepegawaian Malawi masih proses pemilihan;-----
- Bahwa saksi melakukan pembinaan sebelum pemberhentian Pada waktu baru dilantik seccam melakukan pembinaan soal Malawi tidak pernah hadir Rakor, 2 kali pembinaan akan tetapi perangkat desa pada waktu itu tidak ada di tempat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut proses pemberhentian Malawi pada saat pemeriksaan dan tim turun, dan saya menelpon Malawi langsung. Pada saat tim turun tidak bertemu secara langsung;-----
- Bahwa pembinaan yang dimaksud camat. Menurut Sekcam pembinaan turun langsung ke lapangan dan sekcam sudah 2 kali melakukan pembinaan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Pada saat SK Bupati tanggal 13 Januari 2011 saya terima tanggal 9 Februari 2011, Malawi masih mengikuti Rakor, apa maksud camat;-----
- Bahwa tidak bermasalah soal kehadiran Sekretaris Desa apabila tidak hadir;---
- Bahwa yang dibicarakan sebelum Rakor adalah pembinaan;-----

BUDIYONO

Kelahiran di Kebumen, tanggal 8 Januari 1957, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 29 RW. 08 Muara Bulian, Agama Islam, Pekerjaan PNS;---

- Bahwa jabatan saksi Kepala Bidang Pembinaan Aparatur Lembaga Pemerintahan Desa
- Bahwa peranan BMPD dalam usulan/proses pemberhentian Malawi, Usulan BPD ke Bupati kemudian disposisi ke Inspektorat dan BMPD ada 2 orang mendampingi, lalu turun melakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa dasar aturan terhadap pemberhentian atau hal-hal yang dilanggar adalah Perda No.7 Tahun 2006;-----
- Bahwa perbuatan Kades yang melanggar dalam Perda No.7 Tahun 2006 dalam 9 point sudah sesuai;-----
- Bahwa mekanisme pemberhentian Malawi telah sesuai dengan Perda No.7 Tahun 2006;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernah saksi turun ke lapangan;-----
- Bahwa muncul pengaduan BPMD melakukan klarifikasi munculnya pengaduan, dengan didampingi Inspektorat;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 07 Juni 2012 dan Kuasa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 07 Juni 2012 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.;-----

Menimbang, bahwa para pihak menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan yang terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Batang Hari No. 15 tahun 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebu Ulu, Kabupaten Batang Hari atas nama Ahmad Malawi, S.Kom., tertanggal 13 Januari 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis hakim akan meneliti obyek sengketa apakah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan, yaitu;-----

Konkrit : Objek sengketa tidak abstrak tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu Surat Keputusan Bupati Batang Hari No. 15 tahun 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebu Ulu Kabupaten Batang Hari atas nama Ahmad Malawi, S.Kom., tertanggal 13 Januari 2012;-----

Individual : Surat keputusan a quo yang menjadi obyek sengketa adalah ditujukan pribadi kepada Penggugat, yaitu atas nama Ahmad Malawi, S.Kom.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final : Dengan diterbitkannya surat keputusan a quo oleh Tergugat pada tanggal 13 Januari 2012 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari atasan atau instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu dengan diterbitkannya surat keputusan a quo, maka status Penggugat sebagai Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebu Ulu Kabupaten Batang Hari telah berakhir;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati surat keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, maka telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan tata usaha negara *a quo* dapat dijadikan obyek gugatan dalam sengketa tata usaha negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 04 April 2012, yang mana di dalamnya termuat pula mengenai eksepsi. Oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai jawaban Tergugat yang bersifat ekseptif yang disampaikan oleh Tergugat tersebut;---



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat yang bersifat ekseptif adalah gugatan Penggugat Kabur karena di dalam gugatan Penggugat tidak tergambar secara jelas kerugian Penggugat akibat dikeluarkannya Obyek Sengketa, sebagaimana seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut dibantah Penggugat sebagaimana termuat dalam replik tertanggal 11 April 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikatakan kabur apabila tidak terpenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009, telah mengatur tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu gugatan untuk layak diajukan di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

1. Gugatan harus

memuat :-----

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;-----

b. Nama, jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;-----



c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan

Pengadilan ;-----

2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa

Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang

sah ;-----

3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara

yang disengketakan oleh

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Penggugat telah menguraikan
duduk perkaranya dan telah pula menyebutkan alasan-alasan gugatan sebagaimana
dimaksud pasal 53 ayat (2) poin a dan b Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004
tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, menurut Majelis
Hakim, gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan pasal 56 tersebut dan sudah
cukup jelas (tidak kabur), oleh karena itu menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat
tentang Gugatan Penggugat Kabur atau tidak Terang tersebut beralasan hukum untuk
dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat tersebut maka untuk
selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;-----

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini dan
oleh Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta dimohonkan
untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah Surat Keputusan
Bupati Batang Hari No. 15 tahun 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Seri Kecamatan Maro Sebu Ulu, Kabupaten Batang Hari atas nama Ahmad Malawi, S.Kom., tertanggal 13 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah bahwa obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak apa yang menjadi alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi sebagai alat bukti yang sah, yang diajukan ke persidangan oleh para pihak adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa dan sesuai dengan kekhususan Peradilan Tata Usaha Negara, di mana Hakim bersifat aktif, maka hanya alat bukti yang relevan saja yang dipergunakan untuk dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang irrelevan telah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa *a quo* yang telah diterbitkan oleh Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap obyek sengketa *a quo* apakah ada atau tidaknya cacat yuridis, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-11 dan 6 orang saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-28 dan 5 orang saksi;-----

Menimbang, bahwa berikut akan dipertimbangkan apakah dari **aspek kewenangan** obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 2005 tentang Desa Jo. Pasal 7 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No. 7 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa, menyatakan bahwa Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya atas usulan Badan Permusyawaratan Desa dan di sahkan oleh Bupati;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari **aspek prosedur** penerbitan keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan para saksi, maka terdapat fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat sah diangkat sebagai Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Batang Hari berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 376 Tahun 2010 tertanggal 21 September 2010 (vide bukti P-1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjabat sebagai kepala desa, Penggugat tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya sehingga muncul gejala di desa Kembang Seri (vide bukti T-1 yang berkesuaian dengan keterangan saksi ketua BPD Kembang Seri);-----
- Bahwa berkaitan dengan kinerja Penggugat, pada tanggal 29 Juli 2011 telah diadakan Rapat Anggota BPD dengan Pemerintahan Desa meminta keterangan Penggugat sebagai kepala desa tentang kinerjanya tetapi tidak dihadiri oleh Penggugat (vide bukti T-25);-----
- Bahwa pada tanggal 30 september 2011 Badan Permusyawaratan desa Kembang Seri mengirimkan surat kepada Bupati Batang Hari dengan nomor : 010/BPD/AGT/09/2011 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri (vide bukti T-1);-----
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011 Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari dan Inspektorat Kabupaten Batang Hari menerbitkan surat tugas dengan nomor : 800/3138/SPT/BPMPD/2011 dan nomor : 800/1226/ITKAB bagi tim untuk menindaklanjuti surat BPD Kembang Seri tanggal 30 September 2011 (vide bukti T-4 dan T-5);-----
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800/3138/SPT/BPMPD/2011 tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Batang Hari telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat berkaitan dengan usulan pemberhentiannya oleh BPD Kembang Seri (vide bukti T-6);-----
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011, Inspektorat Kabupaten Batang Hari mengirimkan Nota Dinas Nomor : 700/1261/ITKAB perihal Laporan Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Sdr. Ahmad Malawi,S.Kom. (vide bukti T-7 dan T-8);-----

- Bahwa pada tanggal 22 November 2011 BPD Kembang Seri menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Penetapan Jadwal Rapat Paripurna Khusus Badan Permusyawaratan Desa Kembang Seri Dalam Rangka Pembahasan LHP Inspektorat Nomor : 700/KS/ITKAB tanggal 2 November 2011, yaitu pada tanggal 22, 25 dan 28 November 2011(vide bukti T-10);-----
- Bahwa pada tanggal 28 November 2011 BPD Kembang Seri menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 03 Tahun 2011 Tentang Usul Pemberhentian Saudara Ahmad Malawi, S.Kom. Dari Jabatannya Sebagai Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu (vide bukti T-11);-----
- Bahwa pada tanggal 30 November 2011 BPD Kembang Seri mengirimkan surat kepada Bupati Batang Hari cq.Camat Maro Sebo Ulu melalui suratnya dengan Nomor : **015/BPD/AGT/011/2011 dengan perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri** (vide bukti T-12);-----
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, menindaklanjuti surat BPD Nomor : **015/BPD/AGT/011/2011 dengan perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri**, Camat Maro Sebo Ulu mengirimkan surat kepada Bupati Batang Hari dengan Nomor : 140/735/Pem dengan perihal Penyampaian Keputusan BPD Desa Kembang Seri (vide bukti T-13);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2011 Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Batang Hari melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari menyampaikan Nota Dinas kepada Bupati Batang Hari dengan nomor : 141/01/Bpem dengan perihal Usulan Pemberhentian Kades Kembang Seri (vide bukti T-14);-----
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Pemerintah Kabupaten Batang Hari melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Batang Hari, menyampaikan draft minut tentang Pemberhentian Kepala Desa Kembang seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, kepada Bupati Batang Hari dengan surat nomor : 141/28/ BPMPD (vide bukti T-15);-----
- Bahwa kemudian menindaklanjuti surat BPMPD nomor : 141/28/BPMPD tersebut diatas, Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari menyampaikan nota dinas kepada Bupati Batang Hari dengan nomor : 15/SK/BHK/2012 tertanggal 13 Januari 2012 dengan perihal Mohon Penandatanganan MINUT Keputusan Bupati Batang Hari (vide bukti T-15);-----
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2012 Tergugat menerbitkan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari atas nama Ahmad Malawi, S.Kom. (vide bukti T-17);----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari atas nama Ahmad Malawi, S.Kom., oleh karenanya majelis akan menguji prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitannya dengan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari, Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa menyatakan bahwa :-----

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Desa mempunyai kewajiban :-----
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;-----
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;-----
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;-----
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;-----
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;-----
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;---
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;-----
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;-----
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat di desa;-----
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;-----
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan-----
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;-----
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;-----
 - 3) Selain kewajibannya dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;-----
 - 4) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam setahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (3), disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD;-----

6) ...dst s/d

8;-----

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari menyatakan “ Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :-----

- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;-----
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;-----
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;-----
- e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau;-----
- f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 7 Tahun 2006 menyatakan bahwa “ Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD”;-----

Menimbang bahwa dari ketentuan Peraturan daerah diatas dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, majelis hakim menemukan fakta bahwa Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan obyek sengketa adalah berdasarkan usulan pemberhentian kepala desa dari BPD Kembang Seri, yang mana usulan pemberhentian ini dilatarbelakangi oleh karena Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala desa dengan tidak pernah mengikuti rapat koordinasi di kecamatan sebagaimana hal tersebut telah diakui oleh Penggugat yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Batang Hari pada tanggal 14 Oktober 2011 (vide bukti T-8), dan tidak menghadiri acara seremonial keagamaan serta undangan rapat oleh BPD Kembang Seri dalam rangka meminta pertanggungjawabannya sebagai Kepala Desa Kembang Seri (vide bukti T-25 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Ketua BPD, M Djedawi Saleh);-----

Menimbang, bahwa usulan pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri yang diajukan oleh BPD Kembang Seri kepada Bupati Batang Hari adalah berdasarkan hasil rapat BPD bersama unsur pemerintahan desa pada tanggal 29 Juli 2011 yang mana kemudian ditindaklanjuti dengan rapat anggota BPD Kembang Seri pada tanggal 30 September 2011 yang dihadiri oleh seluruh anggota BPD Kembang Seri yang menghasilkan Usulan Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Desa Kembang Seri (vide bukti T-25, T-24 dan T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan usulan dari BPD Kembang Seri tersebut diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari dan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari menerbitkan surat tugas masing-masing dengan nomor: 800/1226/ITKAB dan nomor : 800/3138/SPT/BPMPD/2011 yang berisi perintah tugas bagi tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap usulan pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri oleh BPD Kembang Seri (vide bukti T-4 dan T-5);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat susah untuk ditemui di desa Kembang Seri oleh tim pemeriksa, maka secara lisan melalui BPD Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil untuk hadir di kantor Inspektorat Kabupaten Batang Hari (vide keterangan saksi Eva Susanty, SE) pada tanggal 14 Oktober 2011 untuk diperiksa oleh tim pemeriksa yang kemudian menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang menjadi dasar rekomendasi bagi BPD Kembang Seri untuk mengambil keputusan yang final tentang usulan pemberhentian Penggugat dalam rapat paripurna khusus BPD (vide bukti T-7 dan T-8);-----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700/15/KS/ITKAB tanggal 2 November 2011, BPD Kembang Seri menerbitkan Keputusan Nomor : 02 Tahun 2011 Tentang Penetapan Jadwal Rapat Paripurna Khusus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kembang Seri Dalam Rangka Pembahasan LHP Inspektorat Nomor 700/15/KS/ITKAB tanggal 2 November 2011, yang mana rapat tersebut dijadwalkan berlangsung selama 3 hari yakni pada tanggal 22, 25 dan 28 November 2011 (vide bukti T-10);--

Menimbang, bahwa dalam rapat paripurna khusus tersebut diatas dihasilkan rumusan yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Nomor : 03 Tahun 2011 Tentang Usul Pemberhentian Saudara Ahmad Malawi, S.Kom Dari Jabatannya Sebagai Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu (vide bukti T-11);-----

Menimbang, bahwa setelah rapat paripurna khusus tersebut diatas kemudian BPD Kembang Seri mengajukan keputusan usulan pemberhentian Penggugat kepada Bupati Batang Hari Cq. Camat Maro Sebo Ulu dengan surat nomor : 015/BPD/AGT/011/2011 tertanggal 30 November 2011 (vide bukti T-12), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Camat Maro Sebo Ulu dengan meneruskan surat BPD Kembang Seri tersebut kepada Bupati Batang Hari melalui surat nomor : 140/735/Pem. dengan perihal Penyampaian Keputusan BPD Desa Kembang Seri ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Pemerintah Kabupaten Batang Hari atas dasar surat usulan pemberhentian dari BPD Kembang Seri tersebut diatas, BPMPD menyampaikan draft minut kepada Bupati Batang Hari Cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari melalui surat nomor : 141/28/BPMPD tertanggal 10 Januari 2012, yang mana selanjutnya ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah dengan menyampaikan nota dinas kepada Bupati Batang Hari dengan nomor : 15/SK/BHK/2012 tertanggal 13 Januari 2012 dengan perihal **Mohon Penandatanganan MINUT Keputusan Bupati Batang Hari (vide bukti T-15);-----**

Menimbang, bahwa selanjutnya terbitlah Obyek Sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor : 15 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari atas nama Sdr. Ahmad Malawi S.Kom;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana di kehendaki oleh Peraturan Daerah Batang Hari Nomor : 7 Tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari **aspek substansi** apakah obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa setelah adanya usulan Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri oleh Camat Maro Sebo Ulu dalam surat nomor : 140/735/Pem. tertanggal 12 Desember 2011 (Vide Bukti T-13), dan adanya usulan Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu oleh Ketua BPD Kembang Seri, dalam surat nomor : 015/BPD/AGT/011/2011 tertanggal 30 November 2011 (Vide Bukti T-12), maka Tergugat menerbitkan obyek sengketa yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Desa Kembang Seri, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya bahwa kepala desa dapat diberhentikan karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (2), khususnya huruf d, e dan f Peraturan daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Dan Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan azas pembuktian bebas menurut Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bersifat aktif (Dominus litis) sehingga dalam pengujiannya tidak hanya terbatas pada dalil yang diajukan oleh para pihak melainkan dapat menentukan sendiri apa yang harus diujikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, dan hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara serta hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari obyek sengketa, ditemukan fakta adanya kekeliruan dalam penulisan dalam Obyek Sengketa a quo yakni dalam poin **memperhatikan** tertulis pada angka **1** : Surat BPD Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu Nomor : **140/BPD/AGT/011/2011**, (Vide Bukti T-17);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti seluruh alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat, ditemukan fakta bahwa tidak ada satupun surat BPD Kembang Seri yang bernomor : **140/BPD/AGT/011/2011** sebagaimana yang tercantum dalam obyek sengketa, yang ada adalah surat BPD Kembang Seri nomor : **015/BPD/AGT/011/2011**, (Vide Bukti T-12);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila surat yang dimaksud oleh Tergugat untuk menjadi pertimbangan dalam menerbitkan obyek sengketa adalah surat BPD Kembang Seri nomor : **015/BPD/AGT/011/2011** akan tetapi yang tercantum dalam obyek sengketa adalah surat BPD Kembang Seri yang bernomor : **140/BPD/AGT/011/2011**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi obyek sengketa a quo telah keliru dalam penulisan Nomor Surat yang benar dimana dalam sengketa ini nomor surat tersebut menjadi hal yang sangat krusial karena dalam sistem administrasi pemerintahan setiap nomor surat mengandung substansi yang berbeda dengan nomor surat yang lain dan dalam hal ini substansi surat tersebut menjadi pertimbangan utama bagi Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sesuai dengan amanat Peraturan Daerah yang menjadi dasar penerbitannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek substansi obyek sengketa, Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas **Kecermatan** karena Tergugat telah terbukti tidak teliti/cermat dalam menuliskan nomor surat BPD Kembang Seri, sehingga obyek sengketa a quo menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan batal secara hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik maka obyek sengketa a quo harus dinyatakan batal secara hukum dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum, maka seluruh alat bukti dan keterangan saksi yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan karena dianggap tidak relevan dalam sengketa ini, namun demikian menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Batang Hari No. 15 tahun 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari atas nama Ahmad Malawi, S.Kom., tertanggal 13 Januari 2012 yang diterbitkan Tergugat;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Batang Hari No. 15 tahun 2012 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kembang Seri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari atas nama Ahmad Malawi, S.Kom., tertanggal 13 Januari 2012;-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Selasa tanggal **19 Juni 2012** oleh kami **Cusi Aprilia Hartanti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Yunus Tazryan, S.H.**, dan **Muhammad Ali, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal **21 Juni 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Rekso Hendarto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I TTD MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.	HAKIM KETUA MAJELIS TTD CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.
HAKIM ANGGOTA II TTD MUHAMMAD ALI, S.H.	
	PANITERA PENGGANTI, TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rekso Hendarto, S.H.	
--	-----------------------------	--

Perincian Biaya Perkara:

- 1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 205.000,-
- 2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

- Jumlah : Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)